

PENERBITAN REKOMENDASI sebagai PEDAGANG PENANGKAR

- a. Persyaratan : 1. Mempunyai pengetahuan cukup tentang cara menghasilkan benih bermutu.
2. Mempunyai pengetahuan cukup tentang cara penyimpanan benih.
3. Mempunyai hak atas unit pengolah benih, untuk pengeringan, pembersihan, pengepakan dsb.
4. Mempunyai hak atas gudang tempat penyimpanan benih.
5. Jujur dan bersedia / selalu memenuhi peraturan perbenihan yang berlaku.
- b. Prosedur : 1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dinas tentang keadaan serangan hama dan penyakit.
2. Dinas melaksanakan survey / penilaian mengenai persyaratan si pemohon.
3. Apabila yang bersangkutan memenuhi syarat, maka diterbitkan rekomendasi tersebut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 3 – 5 hari.

Catatan : Perda Nomor 6 Tahun 1980.

KANTOR : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Alamat : Jl. Sumatera No. 8 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 23795